



**LURAH DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET**

**NOMOR 12 TAHUN 2018**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN LPPD DAN LKPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA PLERET,**

- Menimbang :
- a. bahwa Laporan Lurah Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat;
  - b. bahwa Laporan Lurah Desa tersebut meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran;
  - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret tentang Tim Penyusun LPPD dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 65);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);
11. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 02);
12. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 08);
13. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG TIM PENYUSUN LPPD DAN LKPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun LPPD dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2017 Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.

- KEDUA : Tugas Tim Penyusun LPPD dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2017 adalah :
1. Menyiapkan materi penyusunan LPPD dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2017.
  2. Menyusun LPPD dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2017.
  3. Menyampaikan LPPD dan LKPPD Akhir Tahun Anggaran 2017 kepada Kaur Perencanaan selaku Pelaksana Kegiatan (PK) yang selanjutnya dilaporkan kepada Lurah Desa Pleret.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pleret  
Pada tanggal : 8 Februari 2018

LURAH DESA PLERET,

**NURMAN AFANDI**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
  2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
  3. Camat Pleret;
  4. Ketua BPD Desa;
  5. Yang bersangkutan.
- Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET  
NOMOR 12 TAHUN 2018  
TENTANG TIM PENYUSUN LPPD DAN LKPPD  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017 DESA PLERET  
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

**SUSUNAN DAN PERSONALIA  
TIM PENYUSUN LPPD DAN LKPPD AKHIR TAHUN ANGGARAN 2017  
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM PEMERINTAH DESA</b>	<b>NAMA PERSONIL</b>	<b>KET.</b>
1.	Penanggung jawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Iwan Alim Sunu P.	
3.	Sekretaris	Kaur Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
5.	Anggota	Kasi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
6.	Anggota	Kasi Pelayanan	Anang Jatmiko	
7.	Anggota	Staf	Yuono Purwanto	
8.	Anggota	Staf	Dwi Zuliyanti	
9.	Anggota	Staf	Sudebyo	

LURAH DESA PLERET

**NURMAN AFANDI**

